



PENETAPAN

Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama ; Zia Ulhaq, NIK : 3172042012971001, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 20 Desember 1997, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Yang beralamat : Kmp.Sukapura Gg.Pancong Rt.003/002 Jakarta Utara, No HP : 089608307695, Email : Jakarta1436@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 November 2024 dalam Register Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. yang mengajukan Permohonan Penetapan dengan dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang Warga Negara Republic Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk NIK ; 3172042012971001 atas Nama : **Zia Ulhaq**
2. Bahwa didalam kartu tanda penduduk/kartu keluarga/dokumen lainnya tertulis identitas pemohon **Zia Ulhaq**
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan/perbaikan Nama Orang Tua dan tahun lahir didalam Akte Kelahiran lainnya pemohon,yang sebelumnya : **Durahman** dan **Masdiyah** menjadi: **Samin** dan **Sarmih** serta Tahun Kelahiran yang sebelumnya tahun 1998 menjadi tahun 1997 dan dari anak pertama menjadi anak kesepuluh
4. Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan/perbaikan untuk keperluan menikah

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk perubahan/perbaikan nama Orang Tua dan tahun pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara:

Bahwa dengan alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.Q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya :
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon merubah/memperbaiki nama Orang Tua dan tahun lahir pada Akte Kelahiran pemohon tersebut yang semula : **Durahman** dan **Masdiyah** dirubah/diperbaiki menjadi : **Samin** dan **Sarmih**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan/perbaikan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota administrasi Jakarta utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebankan biaya pemohon ini kepada pemohon ini kepada pemohon menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki nama orang tua pemohon pada akta kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memanggil pemohon sebanyak 4 (empat) kali secara elektronik (e -Summons) yaitu pada hari sidang :

1. Senin, 2 Desember 2024;
2. Senin , 9 Desember 2024 ;
3. Senin, 16 Desember 2024 ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Senin, 30 Desember 2024

Menimbang, bahwa selanjutnya atas panggilan tersebut diatas pemohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah mengirimkan wakilnya datang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan agenda persidangan sebanyak 4 (empat) kali untuk memanggil pemohon hadir dipersidangan dan sampai penetapan ini dibacakan pemohon tidak hadir dipersidangan, tidak memberitahukan tentang kehadirannya dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 124 HIR maka permohonannya dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 124 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami Wijawiyata, S.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sapto Suprio, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PENITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Sapto Suprio S.H.

Wijawiyata S.H.

Biaya-Biaya :

PNBP	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp125.000,00
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

